



2016/120

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 159 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN BARANG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN YANG TELAH DILAKUKAN
KERJA SAMA PEMANFAATAN BANGUN GUNA SERAH

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 481 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelola Barang berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah melalui pemantauan dan investigasi;
- b. bahwa terhadap barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah dilakukan kerja sama pemanfaatan Bangun Guna Serah (BGS) dengan pihak lain, dalam pelaksanaannya perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan secara berkala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengawasan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah Dilakukan Kerja Sama Pemanfaatan Bangun Guna Serah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KEDUA : Tim Pengawasan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi secara periodik terhadap Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah dilakukan kerja sama pemanfaatan Bangun Guna Serah;
 - b. melakukan monitoring, evaluasi dan uji petik terhadap objektivitas pembayaran kontribusi tahunan dari mitra kerja sama pemanfaatan Bangun Guna Serah;
 - c. melakukan rapat koordinasi secara periodik dalam rangka pengawasan dan monitoring objek kerja sama Bangun Guna Serah; dan
 - d. membuat laporan hasil pengawasan objek kerja sama pemanfaatan Bangun Guna Serah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini ditetapkan, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82/KPTS/BPKAD/2018 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah Dilakukan Kerja Sama Pemanfaatan Bangun Guna Serah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Februari 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.